

STUDI TENTANG PROSEDUR PENILAIAN ASET NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI KOTA SAMARINDA

Devi Aprilla Andriani¹

Abstrak

Devi Aprilla Andriani, 2017. “Studi Tentang Prosedur Penilaian Aset Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Di Kota Samarinda”. Program S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dibawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Bapak Drs. H. Hamdan, M.Si.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Tujuan penelitan ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penilaian aset Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat prosedur penilaian aset Negara di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda. lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda.

Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur penilain Aset Negara dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang ada di Kota Samarinda. Hal ini dapat dilakukan melalui hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu menunjukkan bahwa prosedur penilaian yang ada di Kantor pelayanan penilaian Aset Negara telah sesuai dengan standar operasional prosedur penilaian. Temuan yang lebih penting dari penelitian ini adalah kendala yang didapat pada pelaksanaan prosedur penilaian Aset Negara. Kendala-kendala yang ditemukan pada saat prosedur tersebut dilaksanakan menyebabkan pelaksanaan prosedur penilaian belum maksimal. Sumber daya manusia dan lokasi menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi tim penilai pada pelayanan penilaian yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda.

**Kata Kunci : Aset Negara, Prosedur Penilaian Aset Negara, Pelayanan
Penilaian**

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : devii.aprillaandriani@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa *barang* yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam keuangan Negara, Barang Milik Negara atau Aset Negara merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan Negara dan dari harta kekayaan Negara yang terdiri dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dikelola oleh pengelola Barang Milik Negara.

Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah meliputi, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. Di dalam lingkup pengelolaan Barang Milik Negara atau Aset Negara, penilaian menjadi aspek yang penting sebab pengelolaan Barang Milik Negara membutuhkan penilaian untuk menentukan nilai Aset Negara. Tanpa adanya proses penilaian yang baik atas Barang Milik Negara tidaklah mungkin dapat menghasilkan suatu laporan pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel.

Berdasarkan data observasi penulis menemukan beberapa masalah atau kekurangan terutama pada tahapan penilaian yang menyebabkan penilaian Barang milik Negara tidak optimal disebabkan karena berbagai masalah, misalnya saja pada standar oprasional prosedur di tahap pembentkan tim penilai, masalah yang ada seperti sumber daya manusia yang bertugas melakukan penilaian terbatas pada saat kegiatan sehingga saat banyaknya permohonan penilaian yang masuk akan lama diproses, saat data yang dikirim oleh pengguna Barang Milik Negara atau Aset Negara untuk melakukan permohonan penilaian masih belum lengkap sehingga memperlambat proses penilaian, pada saat survei tim penilai bisa tidak mendapatkan data dari objek karena masalah lingkungan alam, dan terjadi kesalahan akibat *human eror*.

Berdasarkan fenomena yang ada diatas, menjadi alasan untuk diteliti lebih lanjut dengan judul : “Studi Tentang Prosedur Penilaian Aset Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang dihadapi adalah

1. Bagaimana prosedur penilaian aset Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat didalam prosedur penilaian aset Negara di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penilaian aset Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat prosedur penilaian aset Negara di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Segi Teoritis yaitu Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan Hasil penelitian ini berguna untuk instansi atau lembaga pemerintahan dapat mengetahui secara teori bahwa pentingnya nilai dalam aset Negara.
2. Segi Praktis yaitu Dapat menjadi masukan bagi instansi dalam pembelajaran mengenai penilaian aset Negara dan Dapat menambah wawasan bagi instansi mengenai berbagai hal dalam penilaian aset Negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep

Manajemen Keuangan

semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Sutrisno dalam buku Manajemen Keuangan 2003:3).

Administrasi Keuangan Negara

kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pengelola keuangan, diawali dari penyiapan dan perumusan perencanaan, program anggaran, mengatur dan menata cara-cara membelanjakan uang negara, mencatat macam-macam pendapatan negara, menyelamatkan semua dana-dana negara dan bagaimana cara mempertanggung jawabkan itu semua (M.S Hendrick didalam buku administrasi keuangan negara).

Keuangan Negara

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-undang 17 nomor 23).

Dasar Hukum Keuangan Negara

Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 juga ditemukan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan Negara yaitu pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E. Adapun undang-undang yang terkait dengan keuangan Negara adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang badan pemeriksaan keuangan.

Aset Negara

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Klasifikasi Aset Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Pengelolaan Aset Negara

Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Penilaian Dalam Pengelolaan Aset Negara

PMK 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara, definisi penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai, untuk memberikan suatu opini nilai, atas suatu objek Penilaian dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara, yang berlaku pada saat tertentu.

Proses Penilaian

Proses penilaian merupakan tahapan-tahapan penentuan nilai properti yang didasarkan pada tujuan untuk: memahami permasalahan, merencanakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut, mendapatkan data-data, mengklasifikasikan data, menganalisis,

menginterpretasi dan selanjutnya mengekspresikannya dalam suatu estimasi nilai.

Definisi Konsepsional

Prosedur penilaian Barang Milik Negara atau Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang dilakukan melalui empat tahapan penilaian yaitu, pembentukan tim penilai, verifikasi dan analisis permohonan nilai, pelaksanaan survei lapangan dalam rangka penilaian, dan penyusunan laporan penilaian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dalam kurung independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya (Sugiyono:2009).

Fokus Penelitian

Fokus-fokus yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 145/KN/2013 tentang standar operasional prosedur penilaian meliputi:
 - a. Pembentukan tim penilai
 - b. Verifikasi dan analisis permohonan nilai
 - c. Pelaksanaan survei lapangan dalam rangka penilaian
 - d. Penyusunan laporan penilaian
2. Faktor penghambat pelayanan penilaian di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda. Sebagai dasar pertimbangan penulis yang melihat cukup banyak terdapat fakta-fakta di lapangan yang dianggap menyimpang dari kaidah atau aturan dalam Studi Tentang Prosedur Penilaian Aset Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Samarinda.

Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari pejabat penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda . Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Seksi Penilaian Kekayaan Negara dan Informan lainnya yaitu pejabat fungsional Seksi penilaian Kekayaan Negara.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan library research, observasi, wawancara dan dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif Kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam sugiyono 2013:91-100) dalam penelitian kualitatif analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda merupakan organisasi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 135/PMK.01/2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL. KPKNL memberikan pelayanan berupa pelayanan Lelang, pelayanan Piutang Negara, pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara dan pelayanan Penilaian. KPKNL Samarinda memberikan pelayanan dan pengarahannya yang optimal kepada *Stakeholder*. Hal ini dilakukan karena masih minimnya kesadaran para *Stakeholder* akan betapa pentingnya pengelolaan dan pengamanan aset dan kekayaan negara yang berada dalam kuasanya tidak hanya dalam sisi pemaparan dalam betapa pentingnya pengelolaan dan pengamanan Aset dan Kekayaan Negara di Ibu Kota Kalimantan Timur, KPKNL Samarinda juga aktif dalam melakukan penilaian aset – aset Pemerintah terutama Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting dilakukan karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Prosedur Penilaian Aset Negara

Pengukuran yang pertama kali dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penilaian Aset Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda yang mencakup Tahapan dalam Proses Penilaian. Untuk mengetahui tahapan dalam Proses Penilaian sebagai berikut:

I. Pembentukan Tim Penilai

Tim penilai dibentuk untuk memudahkan didalam pembagian tugas untuk tercapainya penilaian Aset Negara. Pembentukan tim penilai adalah prosedur yang harus dilalui dengan syarat-syarat yang memberikan kelayakan terhadap tim penilai. Hal ini ditegaskan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.06/2016 meliputi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Kekayaan Negara, sehat jasmani, pendidikan formal S1, tidak pernah terkena hukuman disiplin, telah dinyatakan lulus pendidikan di bidang penilaian dan memiliki kompetensi di bidang penilaian. Tim penilai

dipimpin oleh ketua penilai yang telah memenuhi syarat-syarat tim penilai dibuktikan dengan mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan penilai internal sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/ pmk.06/2014. Namun untuk anggota penilai tidak perlu memenuhi pendidikan formal S1 atau mengikuti pendidikan penilaian. Didalam pembentukan tim penilai, terdapat kendala yang menjadi penghambat proses penilaian yaitu pada saat permohonan penilai tidak berbanding lurus dengan jumlah penilai. Terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya pendidikan untuk anggota penilai pada penilaian membuat proses penilaian menjadi lama. Namun prosedur penilaian telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor 145/KN/2013.

2. Verifikasi dan Analisis Permohonan Nilai.

Verifikasi dan analisis permohonan nilai dibutuhkan untuk mengetahui kelengkapan data agar memudahkan tim penilai dalam menyusun laporan penilaian. Pada saat memverifikasi dan menganalisis data permohonan, dibutuhkan ketelitian untuk mengetahui kelengkapan data pemohon. Kendala jasa ditemukan didalam verifikasi dan analisis data permohonan nilai salah satunya yaitu data yang dikirim pemohon tidak lengkap. Jika data kurang lengkap, tim penilai membuat surat permintaan kelengkapan data kepada pemohon dan disertai dengan batas waktu 20 hari sejak tanggal surat permintaan dikirim dan jika melewati batas waktu maka permohonan penilaian dikembalikan kepada pemohon. namun ada yang menjadi kendala yaitu terkadang data yang dikirim pemohon kurang lengkap sehingga tim penilai membuat surat permintaan kelengkapan data kepada pemohon.

3. Survey Lapangan

Survey lapangan dilaksanakan untuk mengidentifikasi objek asli, mengumpulkan data awal dan meneliti kondisi fisik. Tim penilai terjun langsung ke lokasi penilaian untuk menilai dan memilah objek sesuai dengan permohonan penilai yang diberikan pemohon. Survey lapangan dilakukan hingga selesai dan tidak memerlukan batas waktu untuk penyelesaiannya. Survey lapangan dilaksanakan dengan mencocokkan kebenaran data awal dengan mengumpulkan informasi lain mengenai data pemohon. Didalam survey lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala seperti salah satunya jika kondisi lokasi tidak terjangkau sehingga menyulitkan tim penilai untuk mencocokkan data dan kondisi objek yang tidak sesuai misalnya ada kekurangan keterangan di berkas permohonan dan di data objek.

4. Penyusunan Laporan Penilaian

Penyusunan laporan penilaian diperlukan untuk menyusun hasil yang didapat dilapangan. Namun didalam penyusunan laporan penialain tidak lepas dari penghambat yang menyebabkan penyusunan laporan penilaian tersebut menjadi lebih lama. Penghambat didalam penyusunan laporan penilaian yaitu

human eror, hal ini terjadi pada saat penyusunan laporan penilaian kurang teliti dan informasi yang dibutuhkan kurang lengkap dikarenakan kurangnya saling kontrol antara penilai satu dan lainnya. Penyusunan laporan penilaian dilakukan didalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan ditinjau langsung oleh ketua tim penilai. Penyusunan laporan penilaian dibutuhkan ketelitian dan kerja sama tim agar jika data dan laporan sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan memudahkan salin koreksi terhadap tim penilai.

Faktor Penghambat Prosedur Penilaian Aset Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda

Yang menghambat prosedur Penilaian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda adalah terdapat pada dokumen yang dikirim pemohon kurang lengkap, terletak pada Sumber daya manusia didalam Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Samarinda. Pada saat proses penilaian, penilai tidak menetapkan jumlah penilai yan terlibat namun jumlah penilai harus ganjil, dan kendala ditemukan ketika para penilai yang berada diseksi lain juga mempunyai tugas dan fungsi lain. Hal tersebut menjadi kendala yang akan terus ditemukan pada saat banyaknya permohonan penilaian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Prosedur Penilaian Aset Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penilai adalah hal yang utama untuk dimulainya suatu penilaian. Pembentukan tim penilai memudahkan pekerjaan, diawasi serta dikerahkan kepada pencapaian tujuan cepat, cermat dan teliti. Pada dasarnya tim penilai dibentuk untuk memudahkan proses penilaian . Tim penilai yang ada di KPKNL terdapat empat orang termasuk kepala seksi pelayanan penilaian. Pembentukan tim penilai membutuhkan berbagai persyaratan untuk menjadi tim penilai. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh tim penilai untuk mewujudkan penilaian yang cermat dan teliti. Namun didalam pembentukan tim penilai, terdapat kendala yang menjadi penghambat proses penilaian yaitu pada saat permohonan penilai tidak berbanding lurus dengan jumlah penilai. Terbatasnya sumber daya manusia pada penilaian membuat proses penilaian menjadi lama.
2. Verifikasi dan Analisis Permohonan Nilai adalah tahap kedua didalam penilaian Aset Negara. Tahap kedua ini dinilai sangat diperlukan untuk menganalisis kelayakan terhadap permohonan penilaian untuk dapat ditindak lanjuti. Penindak lanjutan terhadap permohonan penilaian dilakukan oleh tim penilai yang telah dibentuk oleh kepala seksi

pelayanan penilaian. Pelaksanaan verifikasi dan analisis perohonan nilai dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang memudahkan tim penilai untuk memverifikasi berkas permohonan nilai. Pada saat memverifikasi dan menganalisis data permohonan, dibutuhkan ketelitian untuk mengetahui kelengkapan data pemohon. Namun terdapat kendala jasa yang ditemukan didalam verifikasi dan analisis data permohonan nilai salah satunya yaitu data yang dikirim pemohon tidak lengkap, sehingga tim penilai membuat surat permintaan kelengkapan data kepada pemohon. Hal ini tentu menjadi penghambat didalam verifikasi dan analisis permohonan nilai.

3. Survey Lapangan didalam penilaian sangat diperlukan untuk menunjang hasil laporan penilaian. Survey lapangan dilakukan pada saat permohonan nilai telah diverifikasi. Survey lapangan didalam penilaian membutuhkan waktu yang relatif lama didalam prosesnya karena pengumpulan data dan pencocokan data pasar yang membutuhkan waktu. Jika kondisi lokasi tidak terjangkau sehingga menyulitkan tim penilai untuk mencocokkan data dan kondisi objek yang tidak sesuai misalnya ada kekurangan keterangan di berkas permohonan dan di data objek dan ketika kondisi objek tidak sesuai dengan berkas pemohon maka dilakukan pengecekan ulang dan lokasi penilaian yang tidak terjangkau menjadi kendala yang sering ditemukan tim penilai. Survey lapangan dilakukan oleh tim penilai dan kepala seksi yang tergabung didalam tim penilai untuk melihat dan meninjau secara langsung lokasi serta objek penilaian.
4. Penyusunan laporan Penilaian dilakukan oleh tim penilai setelah dilakukannya survey lapangan yang gunanya untuk mengupulan data serta informasi untuk dibuatkan laporan penilaian. Didalam penyusunan laporan penilaian terdapat masalah seperti *human error*, hal ini terjadi pada saat penyusunan laporan penilaian kurang teliti dan informasi yang dibutuhkan kurang lengkap dikarenakan kurangnya saling kontrol antara penilai satu dan lainnya. Penyusunan laporan penilaian dilakukan didalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan ditinjau langsung oleh ketua tim penilai. Penyusunan laporan penilaian dibutuhkan ketelitian dan kerja sama tim agar jika data dan laporan sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan memudahkan salin koreksi terhadap tim penilai. Penyusunan laporan dilakukan dengan cermat dan teliti serta dibuthkan kerjasama tim untuk saling kontrol didalam pengerjaannya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai Prosedur Penilaian Aset Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Samarinda, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Tim penilai dibentuk agar memudahkan penilai menyelesaikan permohonan penilaian. Didalam penilaian, Permohonan penilaian diperiksa oleh tim penilai yang berjumlah empat orang. Dengan jumlah yang sedikit dan banyaknya permohonan masuk membuat proses keseluruhan permohonan penilaian menjadi lama. Tim penilai sebaiknya membuat batasan pada permohonan penilaian pertahun agar berbanding lurus antara tim penilai dan permohonan yang masuk. Pada permohonan penilaian, ada baiknya penilai menyertakan form yang menyatakan kelengkapan berks penilaian untuk pemohon agar data yang dikirim telah lengkap dan langsung bisa di analisis tim penilai agar lebih memudahkan tugas penilai. Hal tersebut memudahkan penilai untuk melaksanakan tugas dan tidak membutuhkan waktu yang lama agar bisa menganalisis permohonan lainnya.
2. Analisis permohonan penilaian juga membutuhkan ketelitian untuk permohonan penilaian agar kekurangan data dapat ditangani lebih cepat. Tim penilai Sebaiknya lebih serin berkordinasi dengan pemohon penilaian agar lebih memudahkan tim penilai didalam verifikasi dan analisis permohonan penilaian.
3. Survey lapangan didalam penilaian membutuhkan kerjasama tim penilai dan pemohon penilaian. Tidak menutup kemungkinan bahwa didalam survey lapangan data yang dikirim pemohon tidak lengkap seperti lokasi. Lokasi yang tidak terjangkau membuat penilai kesulitan didalam melakukan survey lapangan misalnya ketika terjadi banjir ataupun longsor. Sebaiknya tim penilai membuat surat kesesuaian data dengan yang dilapangan untuk disertakan pemohon dalam memberikan permohonan kepada penilai agar memudahkan pemohon serta tim penilai dalam pelaksanaan penilaian dilokasi.
4. Laporan penilain membutuhkan kerjasama tim yang baik antar tim penilai. Kurangnya tenaga membuat tim penilai bekerja keras menyelesaikan laporan penilaian. Sebaiknya didalam penyusunan laporan penilaian, tim penilai membuat daftar laporan penilaian yang salah dan benar agar ketika dikoreksi tidak membutuhkan waktu lama sehingga laporan penilaian tidak bertumpuk serta diperiksa berulang kali ketika diinput agar laporan penilain sesuai yang ada dilapangan.

Daftar Pustaka

- Atmosudirjo. S. Prayudi. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grasindo.
- Due, John F. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakart: PT. Grasindo.
- Huberman. dan Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2006. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Keban. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Saidi, Djafar, Muhammad. 2011. Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet
- Sutrisno, 2003. Manajemen Keuangan (*Teori, Konsep dan Aplikasi*), Edisi Pertama. Yogyakarta : Ekonisia FE UII
- Siagian. P. Sondang. 2011. Filsafat administrasi. Jakarta: Gunung agung.
- W, Riawan Tjandra. 2006. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dokumen-dokumen :**
- Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Operasional Prosedur.
- Modul Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Tim PPAKP 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan 02/ pmk.06/2014 tentang Penilai Internal
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.